



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir : tahun /
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru / Honorar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/VI/Res 1.24/2024/Reskrim tertanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H., di YLBH Bolaang Mongondow Jl. Mimosa No. 74a Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor
319/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ANAK KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut Umum melanggar pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju batik seragam sekolah dasar (SD) berwarna dasar putih, bermotif bunga dan terdapat logo bertuliskan TUTWURI HANDAYANI, pemilik a.n ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok sekolah dasar (SD) berwarna merah, pemilik a.n ANAK KORBAN.

- 1 (satu) lembar surat petikan kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan nomor 05.A/C.01/Dikbud-Sk/I/2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2023 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemilik a.n TERDAKWA.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi, kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan, tulang punggung keluarga, dan Terdakwa sudah dimaafkan keluarga korban dihadapan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di SDN 2 Kombat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban LaANAK KORBAN Bonde, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas, awalnya anak korban yang duduk di kelas 4 (Empat) SD pada hari senin, setelah selesai apel pagi anak korban masuk ke dalam kelas, kemudian terdakwa



memanggil anak korban dan saksi untuk ke perpustakaan, kemudian sesampainya di perpustakaan terdakwa menyuruh anak korban dan saksi untuk menyapu ruangan perpustakaan, selanjutnya saat anak korban sedang menyapu, terdakwa bertanya kepada anak korban dan mengatakan **"ANAK KORBAN ADA PAKE CD?"** artinya ANAK KORBAN menggunakan celana dalam, kemudian anak korban mengatakan **"YA KITA PAKE CD"** artinya iya saya menggunakan celana dalam?, selanjutnya terdakwa mendekat ke arah anak korban dan memasukan tangan kanan terdakwa kedalam rok sekolah dan kedalam celana dalam anak korban hingga menyentuh alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih beberapa detik dan mengeluarkan tangan terdakwa dari rok anak korban, kemudian anak korban keluar dari perpustakaan.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat sekitar pukul 09.30 Wita anak korban dan saksi sedang berada di dalam kelas, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan saksi ke perpustakaan, setelah sampai di perpustakaan terdakwa menyuruh anak korban dan saksi untuk duduk disamping terdakwa, kemudian terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam rok sekolah dan kedalam celana dalam anak korban hingga menyentuh alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, beberapa saat kemudian anak korban pergi menjauh dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat anak korban sudah duduk di kelas 5 (Lima) SD sekitar tahun 2023, terdakwa sedang berada di ruang kelas, kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk mendatangnya, selanjutnya saat anak korban mendekat, terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam rok sekolah dan kedalam celana dalam anak korban hingga menyentuh alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2024, terdakwa yang sedang di dalam ruangan kelas melihat anak korban, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan bertanya kepada anak korban dengan berkata **"ANAK KORBAN ADA PAKE CD?"** artinya ANAK KORBAN menggunakan celana dalam?, kemudian anak korban menjawab **"YA ADA"**, artinya iya ada, selanjutnya terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam rok sekolah dan kedalam celana dalam anak korban hingga menyentuh alat



kelamin anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan meremas alat kelamin anak korban hingga anak korban merasakan sakit hingga ke bagian perut, kemudian terdakwa mencium jari tangan terdakwa, selanjutnya anak korban pergi bermain dengan teman-teman sekelasnya.

- Bahwa terdakwa mengancam anak korban akan memukul anak korban jika anak korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ yang dikeluarkan pada tanggal _____ di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan ditandatangani oleh Agus P. Mooduto, S.Pd selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal _____ di Bolaang Mongondow Selatan, ketika Terdakwa melakukan serangkaian perbuatannya terhadap anak korban, saat itu anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai guru olahraga Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah memegang paha dan alat kelamin Anak Korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada 2023 dan sekitar Juni 2024 di dalam perpustakaan SDN 2 Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama dan kedua dilakukan Terdakwa sejak Anak Korban duduk di kelas 4 SD yaitu pada hari Senin dan Jumat sekitar 2023. Saat itu, pada hari Senin setelah dilaksanakan apel pagi, Anak Korban masuk ke dalam kelas dan Terdakwa memanggil Anak Korban bersama teman Anak Korban yang bernama Kansa untuk ke perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Kansa untuk menyapu, tiba-tiba Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Kansa, kemudian Terdakwa juga memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban hingga tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, Anak Korban dan Kansa sedang berada di dalam kelas, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan Kansa untuk ke perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Kansa untuk duduk di samping Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Kansa duduk di samping Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban dan Kansa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa lainnya terjadi saat Anak Korban duduk di kelas 5 SD, yaitu pada hari Rabu di Bulan Juni 2024. Saat itu, Anak Korban sedang berada di kelas dan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ke perpustakaan. Saat berada di perpustakaan, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban dan meremas alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat berada di dalam perpustakaan, posisi Anak Korban sedang mencari buku, kemudian Terdakwa pertama kali memanggil Kansa dan Terdakwa memangku Kansa, sedangkan Anak Korban berdiri di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang paha dan alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban akan memukul dan tidak akan memberikan uang kepada Anak Korban jika Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah dipukul di bagian kaki dan tangan ketika Anak Korban melawan saat Terdakwa hendak melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa selain Anak Korban, anak-anak lainnya yang menjadi korban yaitu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui karena teman Anak Korban yang bernama melaporkan perbuatan Terdakwa yang mencium kepada orang tuanya, sehingga orang tua datang ke sekolah;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju batik seragam Sekolah Dasar (SD) berwarna dasar putih bermotif bunga dan terdapat logo bertuliskan TUTWURI HANDAYANI;
 - 1 (satu) buah rok Sekolah Dasar (SD) berwarna merah;adalah seragam sekolah yang digunakan oleh Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa trauma dan merasakan sakit di bagian alat kelamin hingga perut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi SAKSI I di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai guru honor di sekolah Anak Korban yaitu di SDN 2 Kombat yang beralamat di Desa Kombat Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada 2023 dan sekitar Juni 2024 di dalam perpustakaan SDN 2 Kombat Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan informasi dari teman Saksi yang menyampaikan bahwa terjadi kehebohan di sekolah;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehebohan tersebut mulanya disebabkan karena seorang yang bernama melaporkan kepada orang tuanya terkait perbuatan Terdakwa yang mencium Mengetahui hal tersebut, Saksi bertanya kepada teman Anak Korban yang bernama Kansa, dimana Kansa menyampaikan kepada Saksi untuk menanyakan langsung kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban terkait perbuatan Terdakwa dan Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, kejadian pertama dan kedua dilakukan Terdakwa sejak Anak Korban duduk di kelas 4 SD yaitu pada hari Senin dan Jumat sekitar 2023. Saat itu, pada hari Senin setelah dilaksanakan apel pagi, Anak Korban masuk ke dalam kelas dan Terdakwa memanggil Anak Korban bersama teman Anak Korban yang Bernama Kansa untuk ke perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Kansa untuk menyapu, tiba-tiba Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Kansa, kemudian Terdakwa juga memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban hingga tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya pada hari Jumat, Anak Korban dan Kansa sedang berada di dalam kelas, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan Kansa untuk ke perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Kansa untuk duduk di samping Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Kansa duduk di samping Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban dan Kansa;
- Bahwa Anak Korban juga menceritakan terkait perbuatan Terdakwa lainnya yang terjadi saat Anak Korban duduk di kelas 5 SD, yaitu pada hari Rabu di Bulan Juni 2024. Saat itu, Anak Korban sedang berada di kelas dan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ke perpustakaan. Saat berada di perpustakaan, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban dan meremas alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, dilakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robek pada alat kelamin Anak Korban. Oleh karena ditemukan adanya robekan, Saksi menanyakan kepada Anak Korban selama 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) malam sehingga Anak Korban menceritakan jika Terdakwa telah memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa tidak pernah merayu atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa pernah mengancam Anak Korban akan memukul Anak Korban jika Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Anak Korban pernah dipukul di bagian kaki dan tangan ketika Anak Korban melawan saat Terdakwa hendak melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban;
 - Bahwa tidak ada tindakan dari pihak sekolah terkait perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Anak Korban masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju batik seragam Sekolah Dasar (SD) berwarna dasar putih bermotif bunga dan terdapat logo bertuliskan TUTWURI HANDAYANI;
 - 1 (satu) buah rok Sekolah Dasar (SD) berwarna merah;adalah seragam sekolah milik Anak Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa trauma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi SAKSI II di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai guru honor di sekolah Anak Korban yaitu di SDN 2 Kombot yang beralamat di Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada 2023 dan sekitar Juni 2024 di dalam perpustakaan SDN 2 Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan informasi dari teman Saksi yang menyampaikan bahwa terjadi kehebohan di sekolah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



- Bahwa kehebohan tersebut mulanya disebabkan karena seorang yang bernama melaporkan kepada orang tuanya terkait perbuatan Terdakwa yang mencium Mengetahui hal tersebut, Saksi bertanya kepada teman Anak Korban yang bernama Kansa, dimana Kansa menyampaikan kepada Saksi untuk menanyakan langsung kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban terkait perbuatan Terdakwa dan Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, kejadian pertama dan kedua dilakukan Terdakwa sejak Anak Korban duduk di kelas 4 SD yaitu pada hari Senin dan Jumat sekitar 2023. Saat itu, pada hari Senin setelah dilaksanakan apel pagi, Anak Korban masuk ke dalam kelas dan Terdakwa memanggil Anak Korban bersama teman Anak Korban yang Bernama Kansa untuk ke perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Kansa untuk menyapu, tiba-tiba Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Kansa, kemudian Terdakwa juga memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban hingga tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya pada hari Jumat, Anak Korban dan Kansa sedang berada di dalam kelas, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan Kansa untuk ke perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Kansa untuk duduk di samping Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Kansa duduk di samping Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban dan Kansa;
- Bahwa Anak Korban juga menceritakan terkait perbuatan Terdakwa lainnya yang terjadi saat Anak Korban duduk di kelas 5 SD, yaitu pada hari Rabu di Bulan Juni 2024. Saat itu, Anak Korban sedang berada di kelas dan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ke perpustakaan. Saat berada di perpustakaan, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban dan meremas alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, dilakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robek pada alat kelamin Anak Korban. Oleh karena ditemukan adanya robekan, Saksi menanyakan kepada Anak Korban sehingga Anak Korban menceritakan jika Terdakwa telah memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa tidak pernah merayu atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa pernah mengancam Anak Korban akan memukul Anak Korban jika Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Anak Korban pernah dipukul di bagian kaki dan tangan ketika Anak Korban melawan saat Terdakwa hendak melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban;
 - Bahwa tidak ada tindakan dari pihak sekolah terkait perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Anak Korban masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju batik seragam Sekolah Dasar (SD) berwarna dasar putih bermotif bunga dan terdapat logo bertuliskan TUTWURI HANDAYANI;
 - 1 (satu) buah rok Sekolah Dasar (SD) berwarna merah;adalah seragam sekolah milik Anak Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa trauma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SDN 2 Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sejak 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Anak Korban adalah anak didik Terdakwa di SDN 2 Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, perbuatan pertama dan kedua dilakukan Terdakwa sekitar 2023 pukul 09.30 Wita saat Anak Korban kelas 4 SD, sedangkan perbuatan ketiga dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



keempat dilakukan Terdakwa sekitar 2023 dan 2024 saat Anak Korban kelas 5 SD;

- Bahwa perbuatan pertama dan kedua dilakukan Terdakwa di ruang perpustakaan dan perbuatan ketiga dan keempat dilakukan Terdakwa di ruangan kelas V SDN 2 Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa perbuatan pertama berawal saat Terdakwa berada di dalam perpustakaan, kemudian Anak Korban datang ke ruangan perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Anak Korban mendekat ke arah Terdakwa dan Terdakwa bertanya "ANAK KORBAN ada pake celana dalam?" yang dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "ya kita pake celana dalam". Setelah itu, Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban hingga menyentuh celana dalam dan alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan jari kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa detik dan Terdakwa langsung mengeluarkan tangan dari rok Anak Korban. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban langsung keluar dari perpustakaan;
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa di dalam perpustakaan, saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi dan Anak Korban terlihat datang menuju ke perpustakaan dan langsung mendekat di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban hingga menyentuh alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan jari kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban langsung menjauh dari Terdakwa sambil melihat-lihat buku di perpustakaan;
- Bahwa perbuatan ketiga berawal saat Terdakwa berada di ruang kelas 5, kemudian Anak Korban masuk ke ruangan mendekat ke arah Terdakwa. Saat itu, Terdakwa langsung memasukkan tangan ke dalam rok Anak Korban hingga menyentuh celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Adapun perbuatan keempat juga dilakukan Terdakwa di dalam ruang kelas 5, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di dalam ruangan tersebut bersama murid-murid. Saat itu, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "ANAK KORBAN sini dulu" sehingga Anak Korban mendekat ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "ANAK KORBAN ada pake celana dalam?" dan Anak Korban menjawab "Ya ada". Setelah itu, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok hingga menyentuh celana dalam, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban hanya 1 (satu) kali saat Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa selain memegang alat kelamin, Terdakwa juga mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat menahan hasrat nafsu kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa selain Anak Korban, Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut kepada murid-murid lain yaitu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju batik seragam Sekolah Dasar (SD) berwarna dasar putih bermotif bunga dan terdapat logo bertuliskan TUTWURI HANDAYANI;
- 1 (satu) buah rok Sekolah Dasar (SD) berwarna merah; dan
- 1 (satu) lembar surat petikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 05.A/C/01/Dikbud-Sk/I/2023 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara surat-surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 353/14/VI/2024/RSUD tanggal 7 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Sitti N. Korompot,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. OG.K selaku dokter pada RSUD Bolaang Mongondow Selatan dengan hasil pemeriksaan:

- Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan flor (-) luka / lecet (-);
- Alat kelamin:
 - Permukaan alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - Bibir kemaluan luar kemaluan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan terdapat robek hymen arah jam 09.10 sampai dasar;
 - Selaput darah (hymen) tidak utuh / non intak

Kesimpulan:

Selaput darah (hymen) utuh / non intak

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tanggal atas nama ANAK KORBAN, anak kedua perempuan dari Ayah SAKSI II dan Ibu SAKSI I, lahir di , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur Terhadap ANAK KORBAN tanggal 30 Agustus 2024;

4. Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas nama ANAK KORBAN tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memegang dan memasukkan jari tangan ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan pertama dan kedua dilakukan Terdakwa sekitar 2023 pukul 09.30 Wita saat Anak Korban kelas 4 SD, sedangkan perbuatan ketiga dan keempat dilakukan Terdakwa sekitar 2023 dan 2024 saat Anak Korban kelas 5 SD, yang semuanya dilakukan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa perbuatan pertama berawal saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam perpustakaan. Saat berada di ruangan yang sama, Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban hingga menyentuh celana dalam dan alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



- Bahwa berdasarkan surat terlampir berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: _____ tanggal _____ atas nama ANAK KORBAN lahir di _____, _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diketahui bahwa saat kejadian, Anak Korban berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat terlampir berupa *Visum et Repertum* Nomor: 353/14/VI/2024/RSUD tanggal 7 Juni 2024 diketahui bahwa pada bibir alat kelamin luar dan dalam ditemukan robekan pada selaput darah (*hymen*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendukung hak adalah orang perserorangan, yang dalam hal ini merujuk kepada manusia (*natuurlijke persoon*) dan korporasi (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah manusia atau korporasi yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa TERDAKWA ke hadapan persidangan, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas yang lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak sedang terganggu ingatannya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi, dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan kekerasan sehingga dapat menimbulkan rasa takut kepada pihak yang dituju, sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah tindakan-tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk mengarahkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan di luar kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bercium-ciuman, merabab anggota kemaluan, merabab buah dada;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memegang dan memasukkan jari

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, dimana perbuatan pertama dan kedua dilakukan Terdakwa sekitar 2023 pukul 09.30 Wita saat Anak Korban kelas 4 SD, sedangkan perbuatan ketiga dan keempat dilakukan Terdakwa sekitar 2023 dan 2024 saat Anak Korban kelas 5 SD, yang semuanya dilakukan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama berawal saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam perpustakaan. Saat berada di ruangan yang sama, Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban hingga menyentuh celana dalam dan alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan jari kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa detik dan Terdakwa langsung mengeluarkan tangan dari rok Anak Korban. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban langsung keluar dari perpustakaan;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua juga dilakukan Terdakwa di dalam perpustakaan, saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi dan Anak Korban duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok Anak Korban hingga menyentuh alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan jari kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban langsung menjauh dari Terdakwa sambil melihat-lihat buku di perpustakaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa lainnya dilakukan saat Anak Korban kelas 5 SD, dimana perbuatan tersebut juga dilakukan dengan cara yang sama dengan perbuatan sebelumnya yaitu Terdakwa memasukkan tangan ke dalam rok hingga menyentuh celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah orang tua dari salah satu murid datang ke sekolah untuk menyelesaikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap salah satu murid tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju batik seragam Sekolah Dasar (SD) berwarna dasar putih bermotif bunga dan terdapat logo bertuliskan TUTWURI HANDAYANI dan 1 (satu) buah rok Sekolah Dasar (SD) berwarna merah adalah seragam sekolah yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat petikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 05.A/C/01/Dikbud-Sk/II/2023 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SDN 2 Kombot;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan tangan ke dalam rok Anak Korban hingga menyentuh alat kelamin Anak Korban, kemudian memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang dilakukan secara sepihak saat Terdakwa sedang bersama dengan Anak Korban, sedangkan ternyata Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban adalah murid di sekolah tempat Terdakwa bekerja sebagai guru honorer, telah menunjukkan adanya tindakan nyata pada diri Terdakwa yang secara sadar dan atas kehendaknya sendiri telah memanfaatkan ketidaksetaraan kedudukan antara Terdakwa dengan Anak Korban, yaitu antara guru dan murid, untuk melakukan suatu perbuatan yang merugikan bagi Anak Korban sebagai pihak yang memiliki posisi lebih rendah, sehingga dengan adanya ketidaksetaraan tersebut Terdakwa dengan bebas dapat memaksa Anak Korban, untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat terlampir berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: _____ tanggal _____ atas nama ANAK KORBAN lahir di _____, _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diketahui bahwa saat kejadian, Anak Korban berusia sekitar 11 (sebelas) tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai "Anak" berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan tangan ke dalam rok Anak Korban hingga memasukkan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban termasuk ke dalam pengertian perbuatan cabul sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum mengkonstruksikan surat dakwaan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sedangkan ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdapat surat terlampir berupa 1 (satu) lembar surat petikan Kepala Dinas Pendidikan dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Nomor: 05.A/C/01/Dikbud-Sk/I/2023 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di sekolah Anak Korban, dimana dengan adanya perbedaan kedudukan atau ketidaksetaraan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut berimplikasi pada adanya unsur pemberatan yang terbukti pada diri Terdakwa. Selain itu, berdasarkan surat terlampir berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas nama ANAK KORBAN tanggal 20 September 2024 diketahui bahwa Anak Korban mengalami distress derajat ringan sebagai akibat dari pengalaman negatif, tetapi Anak Korban masih mampu melaksanakan aktivitas seperti sebelumnya dan tidak mengganggu keberfungsian Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dan berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ditentukan bahwa "Musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang", maka dalam terhadap penentuan pasal yang terbukti Majelis Hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan, tetapi terhadap penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan berpedoman pada unsur pemberatan yang terbukti pada diri Terdakwa serta hal pemeriksaan psikologi klinik dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Anak Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menganut ancaman pidana kumulatif, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju batik seragam Sekolah Dasar (SD) berwarna dasar putih bermotif bunga dan terdapat logo bertuliskan TUTWURI HANDAYANI;
- 1 (satu) buah rok Sekolah Dasar (SD) berwarna merah;

oleh karena dalam persidangan diketahui telah digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat petikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 05.A/C/01/Dikbud-Sk//2023 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

oleh karena dalam persidangan diketahui telah dilakukan penyitaan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dikembalikan kepada Tersita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Terdakwa adalah guru dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju batik seragam Sekolah Dasar (SD) berwarna dasar putih bermotif bunga dan terdapat logo bertuliskan TUTWURI HANDAYANI;
 - 1 (satu) buah rok Sekolah Dasar (SD) berwarna merah;

Dimusnahkan;

1 (satu) lembar surat petikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 05.A/C/01/Dikbud-Sk//2023 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dikembalikan kepada Tersita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii